

JAMINAN PELAKSANAAN
(PERFORMANCE BOND)

NOMOR BOND : PB 12 01 2024 000022

Nilai Jaminan : Rp 94.292.842

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami :
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA, Alamat : Jln. Soekarno RT. 001 RW. 001 Kel. Pau Kec. Langke Rembong Ruteng TIMUR, Alamat Jl. R. Suprpto No. 15, Kec. Oebobo, Kupang - NTT sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat Jalan Jendral Soeharto Nomor 57 94.292.842 (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Kepala Sekolah / Pimpinan Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya, Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMA Negeri Dingkanal Kab. Alor, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Addendum II Kontrak (Pemberian Kesempatan) Nomor : ADD. II. PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 Tanggal 07 Desember 2023.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
 - a. Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku, sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku 57 (Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender mulai dari tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL.
 - b. Tuntutan penagihan (Klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (wansprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
 - c. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) Hari Kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak PRINCIPAL.
4. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
5. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di KUPANG pada Tanggal 07 Desember 2023


PRINCIPAL
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA



AGUN RAJAWALI PERKASA

HANDRIANA HERLANI GAGU
Direktris

SURETY
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR



METERAI TEMPEL
4DEAKX705912086

IBRAHIM IMANG
Direktur Utama

JAMINAN PELAKSANAAN
(PERFORMANCE BOND)

NOMOR BOND : PB 12 01 2024 000022

Nilai Jaminan : Rp 94.292.842

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami :
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA, Alamat : Jln. Soekarno RT. 001 RW. 001 Kel. Pau Kec. Langke Rembong Ruteng TIMUR, Alamat Jl. R. Suprpto No. 15, Kec. Oebobo, Kupang - NTT sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat Jalan Jendral Soeharto Nomor 57 94.292.842 (Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Kepala Sekolah / Pimpinan Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya, Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru Kontrak (Pemberian Kesempatan) Nomor : ADD. II. PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 Tanggal 07 Desember 2023.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
 - a. Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku, sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku 57 (Lima Puluh Tujuh) Hari Kalender mulai dari tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL.
 - b. Tuntutan penagihan (Klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (wansprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
 - c. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) Hari Kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak PRINCIPAL.
4. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
5. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di KUPANG pada Tanggal 07 Desember 2023


PRINCIPAL
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA



AGUN RAJAWALI PERKASA

HANDRIANA HERLANI GAGU
Direktris

SURETY
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR



METERAI TEMPEL
4DEAKX705912086

IBRAHIM IMANG
Direktur Utama